



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 21/In.40/HM.01/08/2024

NOMOR: B-3718/Un.02/HK.07.00/08/2024.

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (15.-08-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Irawan, S.Ag., M.S.I. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 019793/B.II/3/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Raya Petaling Km. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Prof. Noorhaidi., S. Ag., MA., M. Phil., Ph. D : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, berkedudukan di Yogyakarta dengan alamat Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.
- c. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat pada para pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki dengan prinsip yang saling menguntungkan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi bidang-bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan Penelitian;
 - c. Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat;
 - d. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci dan bersifat teknis - operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang syah dan tidak mengikat PARA PIHAK.

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK:

PIHAK KESATU:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Alamat : Jalan Raya Petaling KM. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

No. Telp. : 087892232676

Email : Eka Apriyanti, S.E. (Staff Layanan Akademik dan Kerjasama)
humas@iainsasbabel.ac.id/humasiainsasbabel@gmail.com

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

No. Telp. : 0274 512474, 0274 589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



Dr. Irawan S. Ag. M.S.I.
Rektor

PIHAK KEDUA,



Prof. Noorbaldi S. Ag. M.A. M.Phil. Ph.D.
Rektor